

REKONSTRUKSI *RESTORATIF JUSTICE SYSTEM* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN HUKUM PROGRESIF

ABSTRAK

Di Indonesia landasan hukum dapat digunakannya ADR dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada umumnya ADR banyak digunakan untuk kasus-kasus perdata bukan untuk kasus-kasus pidana. Dalam penyelesaian kasus pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan dengan mediasi penal. Dari kenyataan yang ada selama ini diketahui bahwa sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.

Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam tahap penyidikan dihadapkan pada permasalahan terbatasnya fasilitas penyidikan. Polres Kotawaringin Barat hanya mempunyai 2 ruang tahanan. Namun, dengan adanya proses penanganan tindak pidana dengan konsep *restorative justice* maka penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana tersebut tidak harus dengan penahanan. Bahkan terhadap tersangka dikenakan tindakan khusus, seperti yang **dilakukan penyidik Polres Kotawaringin Barat dengan diikuti jamaah I'tikaf dimasjid** ada yang 3 hari, 10 hari dan 40 hari bagi tersangka pelaku tindak pidana yang beragama Islam dan tindakan-tindakan khusus lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki diri secara bertahap-tahap dan akhirnya tersangka reintegrasi sosial terhadap pelaku. Penelitian ini mengkaji tentang peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice system* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini, kelemahan-kelemahan dalam penerapan *restorative justice system terhadap* tindak pidana penganiayaan saat ini dan rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif.

Peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice system* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini yaitu berupaya menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Kelemahan-kelemahan dalam penerapan *restorative justice system terhadap* tindak pidana penganiayaan saat ini diantaranya substansi regulasi; struktur hukum; dan kultur hukum. Rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif yakni rekonstruksi terhadap struktur, substansi, dan kultur hukum.

Kata Kunci : rekonstruksi, *restorative justice system*, keadilan hukum progresif

RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM RECONSTRUCTION IN CRIMINAL ACTION FROM PROGRESSIVE JUSTICE LAW

ABSTRACT

In Indonesia the legal basis can be used ADR in the settlement of disputes set forth in Law no. 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In general, ADR is widely used for civil cases not for criminal cases. In the settlement of criminal cases based on existing laws in Indonesia (positive law) in principle can not be resolved out of court, although in certain cases, there may be a settlement of criminal cases outside the court. Mediation in this criminal case is termed penal mediation. From the fact that it is known that the prevailing criminal system does not fully guarantee integrated justice, namely justice for perpetrators, justice for victims, and justice for the community. Encourage completing an event or offense in more informal and personal ways, rather than completion in formal (rigid) and impersonal manner.

Polres Kotawaringin Barat Central Kalimantan in the investigation phase faced with the problem of limited facilities investigation. Kotawaringin Barat Resort Police only has 2 detention rooms. However, with the process of handling criminal acts with the concept of restorative justice, the investigation of the alleged perpetrators of such crimes should not be with detention. Even against the suspect is subject to special actions, such as the investigation conducted by West Kotawaringin Resort Police with the participation of I'tikaf in the mosque there are 3 days, 10 days and 40 days for suspected perpetrators of Islamic crime and other special actions aimed at improving themselves gradually and ultimately suspect social reintegration of the perpetrators. This study examines the role of investigators in applying the restorative justice system to current crime of persecution, the weaknesses in applying the restorative justice system to the current crime of persecution and the reconstruction of the restorative justice system in crime of maltreatment based on the value of progressive justice.

The role of the investigator in applying the restorative justice system to the current crime of persecution is trying to create justice and balance for the offender and the victim. The weaknesses in applying the restorative justice system to the current crime of torture include the substance of the regulation; the legal structure; and legal culture. The reconstruction of restorative justice system in crime of maltreatment based on progressive justice value is reconstruction of structure, substance, and legal culture.

Keywords: reconstruction, restorative justice system, progressive legal justice